


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/ /g/ /DIS PM PPTSP/6/II/2020 TENTANG



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan Nomor: 420/33/Kasi Tendik SMK/2020 tanggal 06 Januari 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Program di SMK Negeri 1 Kecamatan Ulu Pungkut yang diterima pada tanggal 20 Januari 2020;
- 2. surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan Nomor 420/158/ Kasi Tendik SMK/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang diterima pada tanggal 04 Februari 2020.

Menimbang

: bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Memutuskan.../2



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GU

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Ulu Pungkut

2. Alamat : Jl. Raja Junjungan Lubis

Desa Hutapadang, Kec. Ulu Pungkut

Kab. Mandailing Natal

3. Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi

4. Program Keahlian : Agribisnis Tanaman

7. Kompetensi Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2. Agribisnis Tanaman Perkebunan

KEDUA

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

mana mesunya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 5 Februari 2020

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

PIT: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

PEMBINA DYAMA MADYA

S. NIP. 1964 D 27 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan;

3. Pertinggal.